

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 20.A

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 20.A TAHUN 2012

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan identitas berupa tanda pengenal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan database kepegawaian yang dinamis maka diperlukan tanda pengenal sebagai salah satu sarana pendukung validasi data kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai untuk itu perlu dibentuk kembali Peraturan Walikota Bekasi tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD.
3. Nomor identitas pegawai adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut NIP.
4. Pejabat struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Pejabat Eselon V/a sampai dengan Pejabat Eselon II/a.
5. Pejabat fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional baik jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN OBJEK PEMBERIAN

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah untuk :

- a. mendapatkan kepastian hukum terhadap pengidentifikasian pegawai;
- b. memberikan masukan bagi pegawai dan sebagai bahan informasi untuk urusan kepegawaian;
- c. sebagai dasar dalam atribut melekat pada *update* sistem informasi kepegawaian;
- d. sebagai dasar sumber informasi tentang keberadaan dan pemetaan pegawai.

Pasal 3

Sasaran pemberian tanda pengenal pegawai adalah diperolehnya perilaku kerja profesional sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 4

Objek pemberian tanda pengenal pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III TANDA PENGENAL

Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal terdiri dari bagian depan dan belakang.
- (2) Bagian depan memuat:
 - a. Lambang Pemerintah Kota Bekasi dan tulisan SKPD tempat pegawai melaksanakan tugas;
 - b. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas dengan warna dasar sesuai jabatan pegawai;
 - c. Barcode NIP pegawai di bawah foto pegawai.
- (3) Bagian Belakang memuat:
 - a. Tulisan nama pegawai;
 - b. Tulisan NIP;
 - c. Tulisan pangkat/golongan ruang pegawai;
 - d. Tulisan jabatan pegawai;
 - e. Tulisan tanggal dikeluarkan;
 - f. Tulisan jabatan pejabat yang mengeluarkan;
 - g. Tulisan nama jelas pejabat yang mengeluarkan;
 - h. Tulisan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. Tulisan cap/stempel instansi pejabat yang mengeluarkan.
- (4) Tulisan pada tanda pengenal berwarna hitam dengan dasar warna putih.
- (5) Bagian depan dan belakang berwarna dasar putih.
- (6) Contoh bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 butir b didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna oranye untuk pejabat fungsional umum;
 - f. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

Pasal 7

- (1) Bahan tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar PVC (Poly Vinyl Chloride).
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 4,5cm.

BAB III

PEMAKAIAN TANDA PENGENAL

Pasal 8

- (1) Tanda pengenal pegawai wajib dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipasang pada saku baju/baju bagian dada sebelah kiri di bawah lencana korpri.
- (3) Setiap pegawai wajib menjaga dan memelihara tanda pengenal.

FUNGSI TANDA PENGENAL

Pasal 9

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 5 berfungsi untuk:

1. Mengetahui identitas seorang pegawai.
2. Mengetahui jumlah dan keberadaan pegawai.
3. Sarana akses data kepegawaian.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pimpinan secara berjenjang ke bawah wajib menegur pegawai yang tidak memakai tanda pengenal pegawai.
- (2) Bila tanda pengenal tersebut hilang maka yang bersangkutan wajib mengganti.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Mei 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap


RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 20.A SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 20.A TAHUN 2012

Tanggal : 9 Mei 2012



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 20.A SERI E